



MEMORANDUM of AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

Nomor : 2144/UN10.F14/KS/2021

Nomor : WIS.PAS.PAS.UM.01.01 -519

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh tanggung jawab bersama, pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-10-2021), bertempat di Malang, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** di bawah ini:

Dr. Nur Permatasari, drg., MS

selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Amiek Diyah Ambarwati, Bc.IP., SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA

Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, beralamat di Jalan Pemasyarakatan I, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** tersebut di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJASAMA** dalam rangka "Dosen Berkarya: Edukasi Kesehatan Umum, Kesehatan Gigi dan Kesehatan Mental" yang dituangkan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menyelenggarakan kegiatan Dosen Berkarya: Edukasi Kesehatan Umum, Kesehatan Gigi dan Kesehatan Mental" dengan tujuan membantu pasien di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Jl. Pemasyarakatan I, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Sidoarjo untuk mengatasi masalah kesehatan, kesehatan gigi dan kesehatan mental selama masa pandemi Covid-19.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, Jl. Pemasyarakatan I, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Sidoarjo atau **PIHAK KEDUA** yang berkolaborasi dengan program ini.
- b. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya atau **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota tim yang memberikan edukasi dan pembinaan di bidang kesehatan umum untuk prevensi di masa pandemi Covid-19.
- c. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya atau **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota tim pengabdian yang memberikan edukasi dan pembinaan di bidang kesehatan gigi untuk prevensi di masa pandemi Covid-19.
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Psikologi) sebagai anggota tim pengabdian untuk mengetahui status kesehatan mental dan memberikan psikoedukasi, pendampingan di masa pandemi Covid-19.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak:

- a) **PARA PIHAK** berhak menjadi penyelenggara pendamping (*co-host*) dalam penyelenggaraan kegiatan yang diadakan oleh salah satu pihak.
- b) **PARA PIHAK** berhak menjadi moderator dalam kegiatan yang diadakan oleh salah satu pihak.
- c) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan hasil yang diperoleh dari aktivitas kerjasama melalui kesepakatan bersama.
- d) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang berupa sarana, prasarana, SDM yang dimiliki.

2. Kewajiban:

- a) **PARA PIHAK** wajib menjadi penyelenggara utama (*host*) dari kegiatan yang diadakan oleh salah satu pihak.
- b) **PARA PIHAK** wajib memberikan sharing sesuai dengan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** akan melaksanakan aktivitas sesuai pembagian hak dan kewajiban pada pasal 3 secara bersama-sama dengan menggunakan sarana, prasarana, serta SDM, sesuai dengan kontribusi masing-masing **PARA PIHAK**.
2. Dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan pasal 3 **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jumlah wakil proporsional yang diatur dalam addendum.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Sumber dana pelaksanaan aktivitas sesuai pembagian hak dan kewajiban pada pasal 3 dibebankan kepada pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya melalui kesepakatan bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Apabila dipandang perlu maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan teknologi, metode, proses yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK LAIN dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
2. Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** bahwa teknologi, metode, proses dan informasi tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dimaksud pada ayat 1 oleh salah satu pihak atau lebih berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Pasal 8
FORCE MAJEURE/ KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal salah satu pihak terhalang atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna menurut Perjanjian Kerjasama ini karena force majeure (keadaan kahar) yang secara signifikan mempengaruhi jalannya usaha **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas karena kejadian peperangan, huru-hara, kegaduhan sosial, bencana alam, epidemi, kebakaran, banjir, terorisme, pemogokan nasional, atau perubahan kebijaksanaan pemerintah, maka pihak yang bersangkutan harus seketika mengambil tindakan yang perlu dan patut agar akibat-akibat dari keadaan ini dapat diperkecil dan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya peristiwa itu harus memberitahukan kepada pihak lainnya.

- Apabila akibat keadaan itu menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya dengan sempurna kewajiban-kewajiban pihak yang terkena peristiwa itu menurut Perjanjian Kerjasama ini untuk waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan membicarakan mengenai hal tersebut, dimana setelah itu apabila tidak ada kesepakatan maka pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian ini.

Pasal 9

AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerjasama ini akibat adanya perubahan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

Ditandatangani di : Malang

Pada tanggal : 22 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PIHAK KEDUA

KEPALA RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA

SURABAYA





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
TENTANG
“DOSEN BERKARYA: EDUKASI KESEHATAN UMUM, KESEHATAN GIGI DAN
KESEHATAN MENTAL”**

Nomor : 2143/UN10.F14/KS/2021

Nomor : WIS.PAS.PAS.UM.01.01.~518

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

Diwakili oleh Dr. Nur Permatasari, drg.,MS., selaku Dekan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 936 tahun 2020 tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Kampus 1 Jl. Veteran Malang 65145, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya

Diwakili oleh Amiek Diyah Ambarwati, Bc.IP., SH, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. SEK-26.KP.03.03 Tahun 2020, berkedudukan di Sidoarjo, beralamat di Jalan Pemasyarakatan I, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dan dukungan pendidikan profesi dan sarjana, penelitian serta pengabdian pada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dan dukungan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada program studi sarjana dan profesi serta pengembangan sumber daya manusia (*selanjutnya disebut “Perjanjian”*) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

- a. Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya atau **PIHAK KEDUA** yang berkolaborasi dengan program ini.
- b. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya atau **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota tim yang memberikan edukasi dan pembinaan di bidang kesehatan umum untuk prevensi di masa pandemi Covid-19.
- c. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya atau **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota tim pengabdian yang memberikan edukasi dan pembinaan di bidang kesehatan gigi untuk prevensi di masa pandemic Covid-19.
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Psikologi) sebagai anggota tim pengabdian untuk mengetahui status kesehatan mental dan memberikan psikoedukasi, pendampingan di masa pandemic Covid-19.

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kedokteran Gigi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk:

- a. Pemberian edukasi tentang kesehatan secara umum dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan covid-19 oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Konsultasi secara online tentang kesehatan umum, pencegahan Covid-19 dan PHBS oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Pemberian edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Konsultasi secara online tentang kesehatan gigi dan mulut oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Pemberian edukasi tentang kesehatan mental/psikologis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. Konsultasi secara online tentang kesehatan mental/psikologis oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan penelitian kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk :

- a. Penyediaan konsultasi masalah kesehatan umum yang terjadi pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Penyediaan konsultasi masalah kesehatan gigi yang terjadi pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Penyediaan konsultasi masalah psikologis yang terjadi pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Kedokteran Gigi yang diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Edukasi kesehatan umum, kesehatan gigi dan kesehatan mental kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Pemberdayaan masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Memberi kesempatan kepada tenaga dosen/pengajar **PIHAK PERTAMA** untuk membantu pasien di Rumah Tahanan Negara Perempuan Klas IIA Surabaya atau **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi masalah kesehatan, kesehatan gigi dan kesehatan mental selama masa pandemi Covid-19.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, pembiayaan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- 2) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu **PIHAK**, kecuali dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. **PIHAK** yang menghendaki pemutusan perjanjian ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** mengubah syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib mengajukan usul perubahan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian lnl. Perubahan atas isi perjanjian harus sudah disepakati dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usulan pengajuan perubahan.

Pasal 8

SANKSI

- 1) Salah satu **PIHAK** wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada **PIHAK** lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (1), 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke-3 (tiga) disampaikan belum ada perbaikan, maka **PIHAK** yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
- 3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- 1) Segala pemberitahuan, permintaan, permohonan dan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili, surat tercatat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

Kampus 1 Jalan Veteran Malang 65145

UP : Dekan FKG UB
Telepon : (+62341) 576161
Email : fkg@ub.ac.id
Website : <http://www.fkg.ub.ac.id>

PIHAK KEDUA

Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya

Jl. Pemasyarakatan I, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo

UP : Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
Telepon : -
Email : rutanperempuansurabaya@gmail.com
Website : -

- 2) Jika terjadi perubahan dari yang tersebut di atas atau informasi terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing

PIHAK, dan segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan **PIHAK** lain mengenai perubahan di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerjasama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** memilih penyelesaian perselisihan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal ini yang dimaksud Force Majeure adalah suatu kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**. Kejadian tersebut adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila terjadi Force Majeure **PIHAK** yang terkena Force Majeure harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- 3) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila terjadi Force Majeure.
- 4) Kadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Malang
Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dr. Nur Permatasari, drg., MS.
NIP. 196010051991032001

PIHAK KEDUA
KEPALA RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA
SURABAYA

